

STRATEGI PERENCANAAN PPH PASAL 22 DENGAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA PT.PERTANI (PERSERO) WILAYAH III

Rika Abpriana Dewi

rika.dewi@pertani.co.id

Fidiana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the strategy of tax planning which was conducted at PT. Pertani (Persero) Wilayah 3 without prejudice to tax obligations regarding compliance in the collection of income tax article 22 to corporate partners. This research used qualitative descriptive with the source data through observations, interviews, books, and previous research results which discussed the income tax article 22 and tax planning. The result research show that company was it was obliged to collect taxes every time to procure or purchase goods and services. Based on the regulation of collect stated in the Ministry Regulation of Republic of Indonesia No110/PMK.010/2018. Therefore, it used by companies to carry out tax planning strategies in overcoming the phenomena that occur by making purchases in stages whose purchase value is below the provisions of the exclusion of article 22 income tax collection excluding VAT and is not a split payment from a transactions the second ways were used the gross-up method with the special calculation formula i.e. namely the result of the bill multiplied by ten divided by the result of the subtraction often minus the result of 10 times the income tax rate of article 22, also making an initial agreement with partners for the amount of DPP (after gross-up) to be included in the billing memo so that it looks like a normal bill.

Keywords: plan strategy, tax planning, income tax

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi perencanaan pajak yang dilakukan pada PT. Pertani (Persero) Wilayah 3 dengan tidak mengurangi kewajiban perpajakan mengenai kepatuhan dalam pemungutan PPh Pasal 22 kepada rekanan. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan sumber data melalui observasi, wawancara, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang PPh pasal 22 dan perencanaan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan wajib memungut pajak setiap kali melakukan pengadaan atau pembelian barang dan jasa. berdasarkan peraturan pemungutan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia No110/PMK.010/2018. Oleh karena itu digunakan perusahaan untuk melakukan strategi perencanaan pajak dalam mengatasi fenomena yang terjadi dengan melakukan pembelian secara bertahap yang nilai pembeliannya di bawah ketentuan pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran split dari suatu transaksi. cara kedua digunakan metode gross-up dengan rumus perhitungan khusus yaitu hasil tagihan dikalikan sepuluh dibagi hasil pengurangannya sering dikurangi hasil 10 kali tarif PPh pasal 22, juga membuat kesepakatan awal dengan rekanan untuk besaran DPP (setelah *gross-up*) untuk dimasukkan ke dalam billing memo agar terlihat seperti tagihan biasa.

Kata Kunci: strategi perencanaan, perencanaan pajak, pajak penghasilan

PENDAHULUAN

Demi kelancaran dalam menjalankan fungsi pemerintahan disuatu negara diperlukannya sumber pendapatan negara atau modal, salah satu sumber pendapatan terbesar diperoleh dari pungutan berupa pajak. Pajak memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan negara dan memiliki beberapa fungsi yang dapat membantu pemerintah untuk membentuk dana cadangan dan/atau memberikan pinjaman/penyertaan

modal negara kepada perusahaan negara/daerah dengan persetujuan dari DPR/DPRD. Tujuan dan ruanglingkup Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dimaksud telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 6 tahun 2006 sebagai metode Pemerintah dalam pemisahaan aset negara dan modal di BUMN, BUMS, Badan Hukum Publik, ataupun perusahaan milik lembaga internasional.

Sesuai dengan PP No 6 tahun 2006 mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan tujuan untuk kesejahteraan umum masyarakat dan penyelamat perekonomian nasional yang dapat meningkatkan peran BUMN sebagai *agent of development*, salah satu contoh BUMN yakni PT. Pertani (Persero). Kegiatan usaha pada PT. Pertani (Persero) Wilayah 3 sebagian besar merupakan penunjukan langsung dari pemerintah pusat maupun daerah untuk memproduksi barang subsidi berupa benih padi subsidi, yang akan disalurkan ke para petani sesuai dengan ketentuan berlaku. Maka kegiatan usaha tersebut diperlukan kerja sama dengan pihak lain (rekanan) yang terkait dengan pengadaan baik barang maupun jasa selama proses produksi barang subsidi tersebut, serta tidak lepas dari pengenaan pajak.

Dalam hal ini status perpajakan perusahaan persero sebagai penguksaha kena pajak, maka setiap terjadi transaksi pengadaan baik barang maupun jasa diwajibkan untuk melakukan pemungutan pajak penghasilan sesuai pos-pos pasal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan sangat dibutuhkan, agar pencatatan yang dilakukan PT. Pertani (Persero) Wilayah 3 sehubungan dengan pengadaan tersebut dan pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) tidak melanggar Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Pos-pos pemungutan pajak penghasilan untuk pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas pengadaan/ penyerahan barang telah diatur dalam PMK No 110 tahun 2018 dan untuk pasal 23 sehubungan dengan pembayaran atas pengadaan/ perolehan jasa lainnya telah diatur dalam PMK No 141 tahun 2015.

Riset ini menemukan fenomena yang timbul karena naluri alamiah seorang manusia yang melekat disebagian rekanan PT. Pertani (Persero) Wilayah 3 dari dulu hingga saat ini seperti berusaha dalam berbagai cara untuk dapat menghindari dari beban pajak. Naluri rekanan yang dimaksud dalam fenomena diatas terdapat pada rekanan perorangan yaitu adanya penolakan/ keberatan untuk dipungut PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahaan barang. Terjadinya fenomena diatas membuat penulis ingin membahas tentang penerapan "Strategi Perencanaan PPh Pasal 22 Dengan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN)" (studi kasus pada PT.Pertani (Persero) Wilayah 3). Karena tidak menutup kemungkinan setiap pelaku bisnis sulit untuk menghindari dari pungutan pajak baik pungutan pajak secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dibutuhkan sebuah manajemen dalam menjalankan usaha salah satunya manajemen perpajakan, bertujuan agar strategi perencanaan dan penerapan perpajakan berjalan dengan benar sesuai peraturan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana penerapan strategi perencanaan pajak penghasilan pasal 22 dengan dana PMN yang dilakukan PT. Pertani (Persero) Wilayah 3?". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi perencanaan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang dengan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dilakukan PT. Pertani (Persero) Wilayah 3 terhadap rekanan perusahaan terkait, tanpa mengesampingkan kewajiban perpajakan ini sesuai atau tidak dengan UU.

TINJAUAN TEORITIS

Pajak Penghasilan (PPh)

Definisi pajak memiliki unsur-unsur iuran dari rakyat kepada negara berupa uang dan bersifat memaksa berdasarkan UU, iuran tesebut digunakan untuk membiayai pengeluaran

negara yang bermanfaat bagi masyarakat. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan selama satu Tahun Pajak (Mardiasmo, 2019:5).

Penghasilan yang masuk dalam kategori digambarkan sebagai berikut: kompensasi untuk pekerjaan yang diterima termasuk gaji, upah, tunjangan, honor, komisi, bonus, tunjangan pensiun, natura, atau kompensasi lainnya yang dibayar oleh pemberi kerja; hadiah dari undian, pekerjaan, kegiatan atau penghargaan seperti hadiah dari pertandingan dan lain-lain; laba usaha; keuntungan dari penjualan atau pengalihan kepemilikan harta; penerimaan kembali pembaruan pajak; bunga deposito, premi, deviden, saham; royalti atau imbalan atas penggunaan hak cipta; sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; keuntungan karena pembebasan hutang; keuntungan selisih kurs mata uang asing; selisih lebih karena penilaian kembali aset; premi asuransi; iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya sehubungan dengan menjalankan usaha; tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; penghasilan dari usaha yang berbasis syariah; dan surplus Bank Indonesia.

Pajak merupakan pungutan yang terjadi akibat adanya kegiatan usaha berdasarkan undang-undang pemerintahan. Menurut golongannya pemungutan pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu pajak langsung (*direct tax*) ditanggung oleh orang pribadi atau badan usaha (persuhaan) contoh Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak tidak langsung (*indirect tax*) ditanggung oleh masyarakat contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Suandy,2011:5).

Jenis-jenis pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku berdasarkan dari tingkat penghasilan, profesi, peredaran bruto usaha, dan aktivitas usaha lainnya meliputi PPh Pasal 15 merupakan pungutan pajak dengan norma perhitungan khusus dan merupakan golongan WP tertentu yang berprofesi sebagai pengusaha; PPh Pasal 21 merupakan pungutan pajak yang dilakukan perusahaan kepada karyawan atas perolehan upah, gaji, honor, tunjangan dll, kemudian disetor langsung ke kas negara; PPh Pasal 22 merupakan pungutan pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah, BUMN/ BUMD, kepada rekanan/ WP karena kegiatan impor atau pengadaan barang; PPh Pasal 23 merupakan pungutan pajak yang dipotong oleh WP atas transaksi deviden, bunga, royalti, jasa sewa lainnya selain sewa tanah dan bangunan atau penyelenggaraan kegiatan diluar ketentuan pemotongan PPh ps 21; PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak setiap bulan berdasarkan jumlah Pajak Penghasilan terhutang yang telah dikurangi PPh bersifat dapat dikreditkan dan dilaporkan pada SPT Tahunan PPh dibagi 12; PPh Pasal 26 merupakan pungutan pajak atas sumber penghasilan di Indonesia yang diterima WP luar negeri selain BUT; PPh Pasal 29 merupakan pajak terutang selama satu tahun setelah dikurang kredit pajak yang telah disetor dalam suatu perusahaan sebelum melakukan pelaporan SPT Tahunan Badan; PPh Pasal 4 ayat 2 merupakan pungutan pajak dari penghasilan bunga deposito, bunga tabungan, sewa tanah dan bangunan, transaksi lain yang penghasilan atau pendapatnya bersifat Final.

Wajib Pajak (WP) dibedakan menjadi 2 (dua) sesuai pasal 2 (1) UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 adalah pertama subjek pajak dalam negeri meliputi orang pribadi, warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; badan usaha pemerintah maupun swasta; bentuk usaha tetap yang perlakuan perpajakan sama dengan subjek pajak badan. Bertempat tinggal maupun peredaran usahanya berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan; kedua subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha dan/atau menerima penghasilan dari Indonesia namun pemilik usaha (orang pribadi) tinggal di Indonesia kurang dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

PPh Pasal 22 merupakan pajak yang di pungut oleh bendahara pemerintah. Bendahara pemerintah termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama; dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Pajak Penghasilan Pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan No. 110 tahun 2018 menetapkan objek penghasilan yang dikenakan pajak PPh Pasal 22 atas impor barang tertentu adalah 10% dari nilai impor (Lampiran I No.110/PMK.010/2018); 7,5% dari nilai impor (Lampiran II PMK No.110/PMK.010/2018) dsb. Kewajiban PT. Pertani (Persero) Wilayah 3 dalam melaksanakan penerapan PPh Pasal 22 seperti tatacara dalam perhitungan, pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 22 telah dilakukan menggunakan tarif 0,25% untuk pengadaan barang yang tidak mengalami proses produksi dan tarif 1,5% untuk pengadaan barang yang mengalami proses produksi dengan rumus perhitungan sebagai berikut.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x Tarif PPh ps 22

Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22

Berdasarkan PMK No. 34 tahun 2017 tanggal 01 Maret 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No. 110 tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya, diketahui bahwa terdapat pengecualian terhadap pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah, BUMN dan badan usaha industri atau eksportir, pembeli komoditas tambang, berkenaan dengan pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah, yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00.

Pembayaran yang dilakukan oleh BUMN dan badan usaha tertentu, yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp10.000.000,00. Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri yang jumlahnya paling banyak Rp20.000.000,00 tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dalam satu Masa Pajak. Pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang untuk keperluan kegiatan usaha oleh BUMN dan badan usaha tertentu.

Pembelian gabah/beras oleh bendahara pemerintah (Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran, atau bendahara pengeluaran). Pembelian gabah/beras oleh BULOG. Pembelian bahan pangan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) atau BUMN lain yang mendapatkan penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Sifat Pemungutan

Pada dasarnya sifat pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam satu tahun berjalan

bagi Wajib Pajak yang dipungut, kecuali pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada agen, bersifat final.

Terdapat teori pendukung atau memberikan justifikasi tentang hak negara untuk memungut pajak meliputi; pertama teori asuransi, negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya, oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut; kedua teori kepentingan, pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing individu (misal perolehan keuntungan), semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

Ketiga teori daya pikul, beban pajak untuk semua orang sama beratnya sesuai daya pikul masing-masing orang dengan pengukuran menggunakan unsur objektif melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang dan unsur subjektif memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi, contoh penghasilan/bulan Wajib Pajak (WP) yang menikah dan belum menikah besar objektif sama namun subjektifnya berbeda sehingga WP yang menikah pajaknya lebih kecil daripada WP yang belum menikah.

Keempat teori bakti, dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya, sebagai warga negara yang berbakti menyadari pembayaran pajak adalah suatu kewajiban; dan teori terakhir teori asas daya beli sebagai dasar pemungutan pajak terletak pada saat WP melakukan pembelian barang maupun jasa, semakin tinggi daya beli dari rumah tangga masyarakat semakin besar pendapatan rumah tangga negara yang selanjutnya akan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2019:5). Dengan demikian harapannya kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan penerima penghasilan serta memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan UU Perpajakan.

Strategi Perencanaan

Terdapat aspek - aspek dalam ketaatan pajak meliputi aspek formal dan administratif merupakan segala urusan yang menyangkut penyelenggaraan menurut peraturan perpajakan yang berlaku termasuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan; aspek material merupakan serangkaian perhitungan angka yang menggambarkan terjadinya pajak terutang, dalam kasus ini semua perpajakan harus dilakukan dengan benar dan lengkap bebas dari kelalaian teknis (Wisanggeni dan Suharli, 2017:4).

Secara garis besar pengaruh pajak terhadap perusahaan indentik dengan unsur menurunkan laba. Pembayaran kewajiban pajak atas penghasilan yang didapat atau perolehan laba pada perusahaan diakui sebagai biaya dan/atau beban, untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing maka perlu melakukan penekanan biaya seoptimal mungkin. Sehingga dalam rangka meminimalkan beban dibutuhkannya strategi penghematan pajak (*tax saving*) dan perencanaan pajak (*Tax planning*). Sarana pengelolaan kewajiban pajak dalam suatu perusahaan disebut manajemen pajak (*tax management*).

Strategi merupakan suatu rancangan sebuah rencana yang akan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keunggulan masing-masing agar dapat merebut pangsa pasar dan memukul pesaing baik dibidang produksi, perdagangan, persenjataan. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dimulai dengan menentukan dan merencanakan langkah-langkah untuk meraih tujuan yang ingin dicapai secara menyeluruh serta sebagai alat umpan balik atas hasil yang dicapai dengan rencana awal. Peranan perencanaan sangat strategis sehingga menjadi salah satu fungsi manajemen yang penting, karena didalamnya terdapat rencana pembayaran pajak yang efektif. Fungsi utama perencanaan adalah memberi arah perusahaan dengan tujuan bahwa perusahaan harus mematuhi semua peraturan UU perpajakan yang berlaku di Indonesia; mengurangi kesalahan dalam

penerapan peraturan perpajakan agar perusahaan tidak dikenakan sanksi atas keterlambatan pembayaran maupun pelaporan perpajakannya (Sumarsan, 2013:113).

Terdapat enam cara pengelakan pajak antara lain penggeseran pajak (*Tax Shifting*) mengubah pemotongan pajak kepada pihak lain; kapitalisasi pajak beban pajak ditanggung oleh penjual; transformasi dengan menetapkan harga penjualan tinggi dan pajak ditanggung perusahaan yang seharusnya dapat ditanggung konsumen namun dikompensasikan kedalam keuntungan; penghindaran pajak dan penyelundupan pajak; terakhir memanfaatkan pengecualian pengenaan pajak yang tercantum didalam peraturan pemerintah (Pohan, 2018:12).

Dalam studi kasus yang diteliti oleh penulis diketahui salah satu teknik/strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan adalah transformasi, pemilihan kebijakan melalui penggunaan metode *Gross Up* merupakan tindakan strategi transformasi. Penggunaan metode *Gross Up* sering kita ditemui pada pemungutan PPh Pasal 21 atas pendapatan (gaji) karyawan, sebelum melakukan pemungutan pajak perusahaan terlebih dulu memberikan sejumlah bantuan/ tunjangan pajak kepada karyawan yang sama nilainya dengan jumlah pajak yang dipungut, pemungutan pajak diatur dengan cara yang sama dengan jumlah pajak yang harus disetor ke negara.

Rumus perhitungan tunjangan PPh Pasal 21 yang di *gross up* terbagi menjadi 4 lapisan sesuai tarif progresif pasal 17 UU PPh dan diungkapkan pada tabel dibawah ini

Tabel 1
Rumus *Gross Up* untuk Perhitungan Tunjangan PPh Pasal

| Penghasilan Kena Pajak | Tarif Normal | Tariff <i>Gross Up</i> |
|--------------------------------|--------------|--|
| sd 50.000.000,- | 5% | $\frac{PKP \times 5\%}{(100 - \text{Trif Normal})}$ |
| 50.000.000,- sd 250.000.000,- | 15% | $\frac{(PKP \times 15\%) - 5 \text{ juta}}{(100 - \text{Trif Normal})}$ |
| 250.000.000,- sd 500.000.000,- | 25% | $\frac{(PKP \times 25\%) - 30 \text{ juta}}{(100 - \text{Trif Normal})}$ |
| diasas 500.000.000,- | 30% | $\frac{(PKP \times 30\%) - 55 \text{ juta}}{(100 - \text{Trif Normal})}$ |

Sumber : Wisanggeni dan Suharli (2017)

Penggunaan *Gross Up* merupakan impelentasi utama dari pendekatan *win-win solution* untuk penerapan kebijakan pajak yang moderat, hal ini dilakukan agar rekanan menerima pembayaran penuh. Namun sayangnya sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur persamaan perhitungan angka (ketetapan rumus) pemotongan pajak penghasilan dengan metode *Gross Up*. Menurut penetapan pajak PPh Pasal 21 tidak tercantum dalam Undang - Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah, ataupun Peraturan Menteri Keuangan. Bahkan jika istilah tersebut digunakan, satu - satunya validasi terbatas pada kredit pajak pendapatan yang terkait PPh Pasal 23 adalah Per. Dirjen pajak No 64/PJ/2009 mengenai penetapan besaran pajak penghasilan yang dibayarkan pemerintah berupa kompensasi atas penghentian lebih awal hak eksklusif Telkom yang harus dibayar oleh pemerintah dibidang perpajakan, dengan perhitungan metode *Gross Up*; pilihan pribadi Surat Dirjen Pajak No. S.119/PJ.312/2004 atas pajak penghasilan bunga tetap (kupon) obligasi negara dalam mata uang asing dengan menggunakan metode *Gross Up* yang diatur terhadap pembayaran bunga itu.

Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai dasar pendukung penelitian ini, penulis mengutip hasil penelitian terdahulu, diketahui bahwa penelitian ini memiliki makna yang sama yaitu penerapan PPh Pasal 22 mulai dari metode perhitungan pemungutan, pembayaran hingga pelaporan sesuai UU. Namun ada sedikit perbedaan pada variabel dependen yaitu penelitian terdahulu dari Mapanawang (2018) dalam penelitiannya Evaluasi Penerapan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang yang Dibiayai dengan APBN di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Terdapat kelebihan pungut PPh Pasal 22 akibat dari pembelian dibawah Rp2.000.000,- yang seharusnya tidak dipungut PPh ps 22 namun tetap dilakukan pemungutan dan pembelian barang yang dibiayai dengan APBN belum sesuai dengan PMKRI No 107/PMK.010/2015.

Penelitian terdahulu berikutnya dari Wae, Sabijono dan Lambey (2019) dalam penelitiannya Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado terdapat kekeliruan dalam perhitungan pencarian nilai DPP sehingga mempengaruhi nilai PPN dan nilai pemungutan PPh ps 22 atas transaksi tersebut..

Penelitian terdahulu terakhir dari Marfiana (2019) dalam penelitiannya Keuntungan dan Kerugian Penggunaan Metode *Gross-up* Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Melalui Analisa Perbandingan ditemukan bahwa metode ini akan menjadi perencanaan pajak baik jika diterapkan pada penghasilan karyawan yang lapisan tarifnya dibawah 25%, jika diterapkan pada penghasilan karyawan yang lapisan tarifnya diatas 25% maka karyawan tersebut mengami kerugian, karena jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar daripada penghematan pajak yang didapat. Berbeda dengan penelitian kali ini variabelnya mengenai strategi perencanaan dan penerapan PPh Pasal 22 akibat dari rekanan yang keberatan untuk dipungut/ dipotong.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Penelitian

Selama proses penelitian ini berlangsung, jenis penelitian diketahui adalah deskriptif kualitatif, penulis membahas tentang strategi perencanaan pajak penghasilan pasal 22 (PPh pasal 22) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.110/PMK.010/2018. Instrumen penelitian tidak bersifat eksternal atau objektif melainkan menggunakan metode internal atau subjektif penelitian sendiri tanpa melakukan eksperimen, tidak terpaku pada variabel - variabel definisi operasional, tujuannya menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan keadaan subjek yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Perolehan sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu sumber pertama data primer melalui 3 (tiga) tahap perolehan dekomendasi, tahap pertama observasi atau pengamatan langsung terhadap objek seperti merasakan dan memahami kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pemungutan/pemotongan PPh pasal 22 dari sebuah fenomena yang muncul. Tahap kedua melakukan wawancara di perusahaan PT. Pertani (Persero) Wilayah 3 kepada dua nara sumber (informan) antaralain Bapak Arif selaku Kepala Bagian Operasional dan Bapak Ario selaku Kepala Bagian Keuangan & Akuntansi yang ikut bertanggung jawab atas kesuksesan jalannya program pemerintah dalam mendistribusikan bantuan Benih Subsidi ke Para Petani.

Tahapan akhir mengumpulkan data dokumen pendukung yang sesuai dengan penelitian seperti gambaran umum perusahaan, visi, misi dan tujuan perusahaan, struktur organisasi, catatan strategi perencanaan pembelian antara rekanan yang keberatan maupun yang bersedia dipungut/ dipotong PPh pasal 22, dan contoh lembar Bukti Potong PPh ps 22. Namun peneliti diminta untuk merahasiakan identitas rekanan PT.Pertani (Persero) Wilayah 3, sehingga pada analisis dan pembahasan penelitian menggunakan nama Kelompok Tani A,

Kelompok Tani B, Kelompok Tani C, CV A dan CV B serta lima contoh transaksi pembelian. Sumber data kedua menggunakan data sekunder melalui pembelajaran dari buku-buku dan hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang pajak penghasilan pasal 22.

Satuan Kajian

Satuan kajian yang menggambarkan objek peneliti sebagai klasifikasi dalam pengumpulan data adalah strategi perencanaan pajak penghasilan pasal 22. Strategi perencanaan merupakan salah satu tugas dari manajemen untuk memberikan sebuah keputusan dalam menghadapi fenomena yang terjadi dilapangan dengan pertimbangan saling menguntungkan seperti menjaga hubungan baik terhadap rekanan dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan ke Pemerintah.

Dalam hal ini penulis mengambil beberapa sampel pengadaan barang yang dilakukan perusahaan pada tahun 2020 dengan kesepakatan merahasiakan identitas rekanan. Penerapan PPh pasal 22 merupakan salah satu kewajiban perpajakan perusahaan WAPU (Wajib Pungut) disetiap melakukan transaksi pengadaan dan pembelian barang sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku. Perolehan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tidak boleh digunakan untuk modal perusahaan, melainkan hanya boleh dipergunakan untuk modal pembiayaan operasional produksi benih subsidi mulai dari pembelian bahan mentah, pembelian bahan pembantu hingga barang subsidi tersebut siap tanam dan biaya pengiriman barang ketujuan para kelompok tani yang ditunjuk.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data yang didapat untuk memecahkan masalah adalah peneliti berpartisipasi melakukan kegiatan bersama dalam satu waktu dengan subjek penelitian sekaligus melakukan pengamatan, memahami tujuan strategi perencanaan perusahaan berdasarkan visi dan misi perusahaan, menarik sebuah kesimpulan dan saran selama penelitian. Alasan penulis memilih beliau diatas sebagai nara sumber yang dipilih pada saat melakukan penelitian di kantor wilayah PT. Pertani (Persero) karena beliau-beliau tersebut ikut bertanggung jawab atas kesuksesan jalannya program pemerintah dalam mendistribusikan bantuan Benih Subsidi kepada para Petani.

Hasil wawancara dari beberapa pertanyaan diatas oleh penulis dikutip sebagai berikut: respon yang diberikan oleh Bapak Arif atas lima pertanyaan adalah "PT. Pertani (Persero) mendapatkan calon benih bisa dengan cara melakukan budidaya sendiri dan/atau melakukan pembelian ke Petani. Jika memilih melakukan budidaya sendiri membutuhkan waktu, benar kualitas yang didapat terjamin bagus namun kuantitasnya terbatas cocok digunakan untuk penelitian, namun jika melakukan pembelian maka ada prosedur yang harus dilakukan seperti kelengkapan administrasi, kualitas calon benih memenuhi standart perusahaan, ketentuan harga saat ditebus dibawah pasaran dari calon benih yang tidak berlabel, hasil lolos uji laboratorium, pembelian dilakukan ke Kelompok Tani, boleh melakukan pembelian diluar Kelompok Tani dengan catatan persediaan stock di Kelompok Tani lebih sedikit dari kebutuhan. Untuk penerapan perpajakan tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, soal kendala jelas ada fenomena yang dimaksud seperti sebagian Kelompok Tani keberatan dipungut pajak. Mengenai solusi silahkan tanya langsung kepada Bapak Ario."

Respon yang diberikan oleh Bapak Ario atas dua pertanyaan adalah "Pembelian ke Kelompok Tani sebagian besar keberatan untuk dipungut pajak saat perusahaan melakukan pembayaran, karena keuntungan yang mereka dapat tidak banyak sehingga perusahaan yang menanggung. Toh harga yang diberikan jauh lebih murah meski pajaknya ditanggung perusahaan. Cara mengatasi fenomena tersebut dengan menggunakan strategi perencanaan.

Strategi perencanaan biasa dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.”

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Objek Penelitian

Sesuai judul penelitian ini, diketahui studi kasus objek penelitian dilaksanakan pada perusahaan BUMN yang bergerak disektor pertanian yaitu PT.Pertani (Persero) Wilayah 3. Kegiatan usaha yang pertama di bidang perberasan mencakup produksi dan distribusi beras, ke dua di bidang perbenihan mencakup produksi dan distribusi benih, sehingga secara otomatis status perpajakan merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan/ pemungutan PPh Pasal 22 disetiap melakukan pembayaran atas penyerahan barang.

Negara menerbitkan syarat untuk pemungutan pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutan pajak dari warga negara yaitu pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) sesuai dengan tujuan hukum yakni adil dalam pelaksanaannya dengan memberikan hak bagi WP untuk pengajuan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak; pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis) diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2 memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya;

Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) pemungutan tidak boleh memberatkan dan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat; dan terakhir pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya; sistem pemungutan pajak sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Analisis Perencanaan Pajak

Tujuan manajemen pajak itu sendiri dibagi menjadi 2 (dua) pertama menerapkan perpajakan dengan benar sesuai peraturan pemerintah, kedua efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Tujuan manajemen pajak akan berjalan dengan lancar melalui fungsi-fungsi yang terdiri atas perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*).

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah awal untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan melakukan pengumpulan dan penelitian peraturan perpajakan terlebih dahulu, guna memudahkan manajemen dalam mengambil keputusan mengenai jenis penghematan pajak. Secara hakikat tujuan perencanaan pajak adalah melalui pemanfaatan celah-celah peraturan yang ada, pihak manajemen dapat menekan serendah mungkin beban pajak perusahaan, namun berbeda tujuan dengan pembuat UU. Karena tujuan perencanaan pajak disini sama dengan tujuan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Manajemen perpajakan adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi ataupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan (implementasi), dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan, atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan efektif sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan (Pohan, 2018:12).

Tahapan pokok perencanaan pajak meliputi Analisis data base artinya melihat setiap item pajak baik individu maupun total akan ditafsirkan sebagai rencana pajak yang paling umum; membuat rencana perpajakan sebagai cara lain untuk menentukan pajak mana yang

paling efektif dan efisien; evaluasi perencanaan pajak dengan melakukan pengelolaan pajak yang bertujuan untuk memastikan bahwa pajak dipungut sesuai dengan rencana dan memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu; perubahan peraturan perpajakan penyebab perencanaan pajak menjadi lemah, sehingga perlu dikaji dan diperbaiki.

Hasil wawancara penulis dalam penelitian ini kepada informan yang berkaitan langsung dengan perencanaan pajak adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan meliputi "Bagaimana upaya mengatasi fenomena tersebut?" Jawaban yang diterima penulis "Menerapkan strategi perencanaan terlebih dahulu sebelum bertindak." Pertanyaan kedua "Strategi apa yang digunakan agar tidak melanggar peraturan perpajakan?" Jawaban yang diperoleh "Memanfaatkan PMK No.010 tahun 2018 tentang ketentuan pengecualian pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 khususnya untuk perusahaan BUMN, artinya

Ketika perusahaan melakukan pembelian dengan total pembelian diatas batas ketentuan pemungutan PPh Pasal 22 kepada rekanan yang keberatan dipotong/ dipungut pembayarannya, maka perusahaan melakukan pembelian secara bertahap (tidak sekaligus) dengan tujuan agar nominal pada nota tagihan (*Invoice*) yang diterima perusahaan jumlahnya dibawah ketentuan pemungutan PPh Pasal 22, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dan melakukan metode *gross up* dengan rumus perhitungan tersendiri. Perumusan metode *gross up* yang dimaksud adalah

$$\text{Gross UP} = \frac{\text{Tagihan} \times 10}{(10 - (10 \times \text{tarif PPh ps 22}))}$$

Pembahasan

PT. Pertani (Persero) sebagian besar kegiatan usahanya bertugas untuk menerima penunjukan langsung dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mendistribusikan bantuan Benih Subsidi kepada para Petani yang ada di Indonesia. Sehingga dibutuhkannya Calon Benih (CB) baik yang Calon Benih Kering Sawah (CBKS), Calon Benih Kering Kotong (CBKK), Calon Benih Kering Bersih (CBKB) dan bahan pembantu lainnya untuk dijadikan Benih Subsidi siap tanam. Melihat slogan perusahaan "Dari Petani Untuk Petani" maka untuk memenuhi kebutuhan produksi tersebut, perusahaan membutuhkan kerja sama dari rekan dan rekan yang dimaksud diutamakan dari Kelompok Tani, perusahaan diperbolehkan bekerjasama kepada rekanan PT/CV/UD (diluar Kelompok Tani) jika persediaan CB di Kelompok Tani sedikit. Selama penelitian berjalan, penulis menemukan beberapa contoh kasus dibawah ini.

Tabel 2
Daftar Pembelian

| No. | Rekanan | Pembelian | Pembayaran | Pemotongan PPh | Keterangan |
|-----|------------------|-----------|------------|----------------|--------------------|
| 1 | Kelompok. Tani A | CBKK | 18.000.000 | | Keberatan dipotong |
| | | CBKK | 19.000.000 | | |
| | | CBKK | 38.000.000 | 95.238 | |
| 2 | Kelompok Tani B | CBKS | 38.000.000 | 95.000 | Bersedia dipotong |
| | | UREA | 9.800.000 | | |
| | | UREA | 6.200.000 | 94.416 | |
| 3 | Kelompok. Tani C | CBKB | 9.500.000 | | Keberatan dipotong |
| | | CBKB | 9.800.000 | | |
| | | CBKB | 60.000.000 | 913.706 | |

| | | | | | |
|-----------------|-------|------|-------------|-----------|-------------------|
| 4 | CV. A | CBKS | 55.000.000 | 137.500 | Bersedia dipotong |
| | | UREA | 16.000.000 | 218.182 | |
| 5 | CV. B | CBKB | 60.000.000 | 900.000 | Bersedia dipotong |
| Total Pembelian | | | 339.300.000 | 2.454.042 | |

Sumber : Daftar pembelian PT. Pertani (Persero) Wilayah 3

Dari tabel pembelian ini diketahui terdapat perbedaan cara perhitungan pemotongan yang terjadi dikarenakan Kelompok Tani A dan Kelompok Tani C keberatan dipotong PPh Pasal 22, untuk CV A dan B bersedia dipotong PPh pasal 22, sedangkan Kelompok Tani B pembelian CBKS bersedia dipotong PPh pasal 22 tetapi tidak berlaku untuk pembelian Urea (keberatan dipotong PPh ps 22). Sehingga strategi perencanaan perhitungan diuraikan oleh penulis sebagai berikut:

Pembelian pertama CBKK sebesar Rp75.000.000,- kepada rekanan Kelompok Tani A, jika dihitung secara normal pungutan PPh Pasal 22 semestinya sebesar Rp187.500,-. Karena rekanan keberatan untuk dipotong PPh Pasal 22 maka perusahaan melakukan strategi perencanaan dengan melakukan pembelian secara bertahap.

Tahap pertama dan kedua dilakukan pembelian dibawah Rp20.000.000,- sesuai dengan ketentuan pengecualian pemungutan PPh Pasal 22, tahap ketiga dilakukan pembelian sebesar Rp38.000.000,- dengan menggunakan metode *gross up*, maka untuk mengetahui besarnya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) diambil dari rumus perhitungan "Tagihan x 10 / (10 - (10 x tarif))" sehingga diketahui Rp38.000.000,- x 10 / (10 - (10 x 0,25%)) = Rp38.095.238,- (DPP) dikali 0,25% (tarif PPh ps 22) menjadi Rp95.238,- (pemungutan PPh Pasal 22). Jadi dalam hal ini perusahaan telah melakukan salah satu cara penghematan penggunaan dana PMN dan pada nota tagihan (*invoice*) yang diterbitkan oleh Kelompok Tani A atas pembelian CBKK tahap ke tiga tertera merupakan DPP yaitu Rp38.095.238,- (*include* PPh).

Pembelian kedua CBKS sebesar Rp93.000.000,- kepada rekanan Kelompok Tani B dan CV A bersedia dipotong / dipungut PPh Pasal 22 sehingga tidak dibutuhkan strategi perencanaan dan metode perhitungannya normal (DPP x tarif PPh ps 22) dengan perhitungan DPP Rp93.000.000,- dikali 0,25% menjadi Rp232.500,- (pemungutan PPh Pasal 22) dalam hal ini nota tagihan (*invoice*) yang diterbitkan oleh Kelompok Tani B dan CV A normal tidak *gross up*,

Pembelian bahan pembantu pupuk Urea kepada Kelompok Tani B sebesar Rp16.000.000,- perlakuannya berbeda, dikarenakan rekanan tidak dapat menerbitkan faktur pajak dan keberatan untuk dipotong PPh Pasal 22. Maka perusahaan melakukan strategi perencanaan dengan melakukan pembelian secara bertahap, tahap pertama dilakukan pembelian sebesar Rp9.800.000,- (sesuai dengan ketentuan pengecualian pemungutan PPh ps 22 dibawah 10 juta) dan tahap kedua sebesar Rp6.200.000,- dengan menggunakan metode *gross up* diketahui besarnya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) diambil langsung dari rumus perhitungan "Tagihan x 10 / (10 - (10 x tarif))" sehingga Rp6.200.000,- x 10 / (10 - (10 x 1,5%)) = Rp6.294.416,- (DPP) dikali 1,5% (tarif PPh ps 22) menjadi Rp94.416,- (pemungutan PPh Pasal 22), jadi dalam hal ini perusahaan telah melakukan salah satu cara penghematan penggunaan dana PMN dan pada nota tagihan (*invoice*) yang diterbitkan oleh Kelompok Tani B atas pembelian pupuk Urea tahap akhir yang tertera merupakan DPP yaitu Rp6.294.416,- (*include* PPh), sedangkan

Pembelian bahan pembantu pupuk Urea kepada rekanan CV A perlakuan perhitungan DPP berbeda, dikarenakan rekanan dapat menerbitkan faktur pajak dengan kesepakatan harga yang berlaku *include* PPN dan pembayaran bersedia dipotong PPh Pasal 22. Maka diketahui besarnya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) diambil dari rumus perhitungan "Tagihan x 100 / 110" sehingga Rp16.000.000 x 100 / 110 = Rp14.545.455 (DPP) dikali 1,5% (tarif PPh

ps 22) menjadi Rp218.182,- (pemungutan PPh Pasal 22) untuk penerbitan nota tagihan (*invoice*) normal yaitu Rp16.000.000,- (*include* PPN).

Transaksi pembelian terakhir CBKB sebesar Rp139.300.000,- jika dihitung secara normal pungutan PPh ps 22 diketahui sebesar Rp2.089.500, dikarenakan rekanan Kelompok Tani C keberatan untuk dipotong/ dipungut PPh Pasal 22 sehingga perusahaan menerapkan strategi perencanaan, namun berbeda dengan rekanan CV B yang bersedia dipotong PPh Pasal 22. Maka terdapat perbedaan perlakuan pembelian maupun perhitungan pemungutan PPh Pasal 22 yaitu

Melakukan pembelian kepada Kelompok Tani C, perusahaan melakukan pembelian secara bertahap (seperti contoh pembelian pertama), dikarena CBKB merupakan barang yang mengalami proses produksi terlebih dahulu sebelum penyerahan barang maka pembelian tahap pertama dan kedua kepada Kelompok Tani C dilakukan dibawah Rp10.000.000,- sesuai dengan ketentuan pengecualian pemungutan PPh Pasal 22, dan pembelian tahap ketiga dilakukan sebesar Rp60.000.000,- dengan menggunakan metode *gross up*, diketahui besarnya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) diambil dari rumus perhitungan " $\text{Tagihan} \times 10 / (10 - (10 \times \text{tarif}))$ " sehingga Rp60.000.000,- $\times 10 / (10 - (10 \times 1,5\%)) =$ Rp60.913.706,- (DPP) dikali 1,5 % (tarif PPh ps 22) menjadi Rp913.706,- (pemungutan PPh ps 22).

Pembelian CBKB kepada CV B sebesar Rp60.000.000,- dan rekanan bersedia dipotong/ dipungut PPh Pasal 22 maka perhitungan dilakukan secara normal Rp60.000.000,- dikali 1,5% (tarif PPh ps 22) menjadi Rp900.000,- (pemungutan PPh ps 22). Jadi dalam hal ini perusahaan telah melakukan salah satu cara penghematan penggunaan dana PMN dan pada nota tagihan (*invoice*) yang diterbitkan oleh Kelompok Tani C atas pembelian CBKB tahap ke tiga setelah menggunakan metode *gross up* menjadi Rp60.913.706,- (*include* PPh), sedangkan nota tagihan (*invoice*) yang diterbitkan oleh CV B normal.

Dengan menggunakan strategi perencanaan atas fenomena yang terjadi diketahui pada contoh transaksi pembelian pertama, ke tiga dan ke empat merupakan salah satu cara membantu penghematan *cash flow* perusahaan dalam masa tertentu, dan setoran pemungutan PPh Pasal 22 tersebut akan diakui sebagai biaya yang nantinya ditambahkan pada harga pokok penjualan. Strategi perencanaan PPh Pasal 22 atas fenomena diatas telah dirangkum oleh penulis dalam bentuk tabel dibawah ini.

Tabel 3
Rangkuman Strategi Perencanaan PPh Pasal 22

| No. | Rekanan | Pembelian | Transaksi Normal | | Strategi Perencanaan | | Penghematan <i>Cash Flow</i> |
|-----|------------------|-----------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | Pengadaan | Pot. PPh ps 22 | Pengadaan | Pot. PPh ps 22 | |
| 1 | Kelompok. Tani A | CBKK | - | | 18.000.000 | | |
| | | CBKK | - | | 19.000.000 | | |
| | | CBKK | 75.000.000 | 187.500 | 38.000.000 | 95.238 | 92.262 |
| 2 | Kelompok Tani B | CBKS | 38.000.000 | 95.000 | 38.000.000 | 95.000 | - |
| | | UREA | | | 9.800.000 | | |
| | | UREA | 16.000.000 | 240.000 | 6.200.000 | 94.416 | 145.584 |
| 3 | Kelompok Tani C | CBKB | - | | 9.500.000 | | |
| | | CBKB | - | | 9.800.000 | | |
| | | CBKB | 79.300.000 | 1.189.500 | 60.000.000 | 913.706 | 275.794 |

| | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 4 | CV. A | CBKS | 55.000.000 | 137.500 | 55.000.000 | 137.500 | - |
| | | UREA | 16.000.000 | 218.182 | 16.000.000 | 218.182 | - |
| 5 | CV. B | CBKB | 60.000.000 | 900.000 | 60.000.000 | 900.000 | - |
| Total Pembelian | | | 339.300.000 | 2.967.682 | 339.300.000 | 2.454.042 | 513.640 |

Sumber : Rangkuman Strategi Perencanaan PPh Pasal 22 PT. Pertani (Persero) Wilayah III

Berdasarkan tabel Rangkuman strategi perencanaan PPh Pasal 22 diketahui bahwa PT.Pertani (Persero) Wilayah 3 telah menerima manfaat dari perencanaan pajak (*Tax Planning*), perusahaan dapat menentukan jadwal pembayaran dan mengatur aliran kas masuk dan keluar serta pengurangan beban pajak yang merupakan biaya. Maka terjadi penghematan penggunaan sumber dana PMN sebesar Rp513.640,- selisih perhitungan berasal dari pemotongan PPh ps 22 (normal) Rp2.967.682,- dikurangi dengan perhitungan PPh ps 22 *gross up* Rp2.454.042,-. (setelah menggunakan strategi perencanaan).

Dalam hal perhitungan metode *gross up* diatas, perusahaan tidak menggunakan rumus umum seperti "Tagihan x (100/(100-tarif PPh))" karena pada saat melakukan pemungutan PPh pasal 22 akan menghasilkan perencanaan pajak yang kurang baik, dengan argument bahwa hasil dari perhitungan tersebut ketika perusahaan melakukan perhitungan *flashblack* maka menghasilkan nilai yang tidak cocok.

Perbandingan yang dimaksud akan dijabarkan oleh penulis dengan menggunakan salah satu transaksi diatas yaitu pembelian tahap 3 CBKK kepada Kelompok Tani A sebesar Rp38.000.000,- jika dihitung dengan menggunakan rumus umum yaitu $Rp38.000.000,- \times (100/(100-0,25\%)) = Rp38.000.950,-$ (DPP) dikali 0,25% (tarif PPh ps 22) menjadi Rp95.002,- (pemungutan PPh Pasal 22) ketika flashback DPP yang merupakan tagihan (tercantum dalam invoice) dikurangi pemungutan PPh Pasal 22 hasilnya tidak sesuai dengan kesepakatan pembayaran terhadap rekanan. Namun jika dihitung dengan menggunakan rumus temuan perusahaan $Rp38.000.000,- \times 10 / (10 - (10 \times 0,25\%)) = Rp38.095.238,-$ (DPP) dikali 0,25% (tarif PPh ps 22) menjadi Rp95.238,- (pemungutan PPh Pasal 22) ketika flashback DPP yang merupakan tagihan (tercantum dalam invoice) dikurangi pemungutan PPh ps 22 hasilnya sesuai dengan kesepakatan pembayaran terhadap rekanan.

Selama melakukan penelitian, penulis mendapatkan informasi tambahan bahwa dana PMN yang diterima oleh PT.Pertani (Persero) Wilayah 3 tersebut, diketahui hanya boleh dipergunakan untuk kegiatan operasional penyaluran benih subsidi ke para Kelompok Tani dan dilarang keras dipergunakan untuk kegiatan operasional *free market* perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mapanawang *et al.*, (2018) menyatakan bahwa terdapat peraturan perundang-undangan pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 atas pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah dibawah Rp2.000.000 tertuang didalam PMK No.010/PMK.010/2018 tentang ketentuan pengecualian pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Wae dan Lambey (2019) pada analisis perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 atas pengadaan barang, menyimpulkan bahwa lawan transaksi (rekanan) ketika menerima pembayaran dari pemda, rekanan tersebut bersedia dipungut pajak sehingga mekanisme perhitungan pemungutan pajak semestinya berjalan sesuai kebijakan pada umumnya. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Marfiana (2019) keuntungan dan kerugian penggunaan metode *gross-up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap melalui analisis perbandingan. Penelitian tersebut menyatakan bahwa mekanisme perhitungan pemungutan pajak dengan metode *gross-up* ini belum diatur sepenuhnya oleh pemerintah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil pembahasan dari penelitian pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa 1) objek penelitian studi kasus pada PT. Pertani (Persero) merupakan perusahaan BUMN dengan kegiatan usaha/ operasionalnya disektor pertanian yang memproduksi pupuk, benih dan beras bukan sebagai perusahaan pengepul; 2) pelaksanaan kewajiban perpajakan atas penerapan PPh Pasal 22 telah dilaksanakan dengan baik, perhitungan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut peraturan Menteri Keuangan No.110/PMK.010/2018. Meski ada beberapa rekanan (pihak lawan transaksi) menolak/ keberatan pembayarannya dipungut PPh Pasal 22, maka dalam hal ini perusahaan memutuskan untuk menggunakan strategi perencanaan dengan 2 (dua) metode yaitu pembelian dilakukan secara bertahap sesuai dengan batas maksimum ketentuan pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 dan/atau menggunakan metode *Gross UP* yang dicantumkan pada invoice penagihan, sehingga harga pembelian yang tertera sudah termasuk biaya PPh Pasal 22. Pihak lawan transaksi menerima pembayaran secara utuh dan perusahaan tetap menjalankan kewajiban perpajakan.

Keterbatasan

Keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti selama penelitian adalah kurangnya informasi yang jelas mengenai ketentuan perhitungan metode *gross up* untuk Pajak Penghasilan Pasal 22; perolehan data penelitian tidak boleh dipublikasikan, sehingga peneliti mengungkapkannya dengan berupa contoh gambaran transaksi.

Saran

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan PT. Pertani (Persero) Wilayah 3 disarankan untuk mempertahankan kedisiplinan dan selalu mengikuti ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, karena sifat dari perpajakan yang dinamis sehingga peraturan maupun undang-undang perpajakan dapat berubah setiap tahunnya; perhatikan kembali DPP pada nilai kontrak dan PO apakah nominal sesuai dengan terbitnya nota tagihan (*invoice*) setelah di *Gross-UP* yang dikirim ke perusahaan; memberikan arahan kepada rekanan yang keberatan dipungut/ dipotong PPh Pasal 22 untuk mengajukan permohonan SKB (Surat Keterangan Bebas) Pajak di KPP setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Mapanawang, M. A. Sondakh, J. dan Pusung, R. 2018. Evaluasi Penerapan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang yang dibiayai dengan APBN di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Edisi 2019. Andi. Yogyakarta.
- Marfiana, Andri. 2019. Keuntungan dan kerugian penggunaan metode gross-up dalam perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap melalui analisa perbandingan melalui analisa perbandingan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018. *Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Import atau Kegiatan Usahan di Bidang lain*.
- Pohan, Chairil Anwar. 2018. *Optimizing Corporate Tax Management Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Edisi 2. Bumi Aksara. Jakarta.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Indeks. Jakarta.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. *Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*.

- Wae, D. Sabijono, H. dan Lambey, R. 2019. Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Bbarang Pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado. *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Wisanggeni, I dan Suharli, M. 2017. *Manajemen Perpajakan Taat Pajak dengan Efisien*. Edisi Asli. Mitra Wacana Media. Jakarta.